

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI
TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI
DI KOTA MAKASSAR**

HENDRA YUDIKA

105640171112



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

HENDRA YUDIKA

Nomor Stambuk: 105640171112

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PENTRIMAAN TIM

Tesis disusun oleh: **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap Pelaksanaan
Reklamasi Pantai Di Kota Makassar

Nama : Hendra Yudika

Nomor Stambuk : 105640171112

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Abd. Kadir Adys SH, MM

Pembimbing II




Dr. Muhammad Tahir, M.Si.

Diketahui Oleh:

Dekan,


Fisip Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan,

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)




2. Dr. Nuryanti Mustari, S.ip., M.Si



3. Abdul Kadir Adys, SH., MM



4. Dr. Muhammad Tahir, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Hendra Yudika

Nomor Stambuk : 105640171112

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 2018

Yang Menyatakan

Hendra Yudika

ABSTRAK

HENDRA YUDIKA. 2018. Pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar (dibimbing oleh Abd. Kadir Adys dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengawasan preventif dan represif terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dari lima orang informan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan preventif reklamasi pantai di Kota Makassar dilakukan melalui sosialisasi dan monitoring. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai peraturan-peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan reklamasi pantai. Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan dan kelayakan dokumen-dokumen perizinan yang diajukan oleh pelaksana reklamasi, (2) Pengawasan represif reklamasi pantai di Kota Makassar dilakukan melalui pengusutan dan pemberian sanksi. Pengusutan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan reklamasi. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan reklamasi diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009. Sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran berdasarkan kedua undang-undang tersebut adalah sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin reklamasi.

Kata Kunci : Pengawasan, Lingkungan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap Reklamasi Pantai Kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Baso Dg. Lurang dan Alm. Ibu Nurbayah serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Abdul Kadir Adys, SH, MM selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Tahir M.si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Nuyanti Mustari, S.ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian study.
6. Para pihak instansi Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat penulis yaitu saudari Setiawati, Irawaty dan saudara Muh Ruswan, Ifan Pupuh Pratama yang selalu membantu, dan memberikan semangat, motivasi, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi inidengan baik.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 terkhusus kelas D yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman KKP kelurahan Mariso Kecamatan Mariso
10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 2018
Penulis,

Hendara Yudika P

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Peneliitan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengawasan	8
1. Pengertian Pengawasan.....	8
2. Tujuan Pengawasan.....	9
3. Prinsip-prinsip Pengawasan	11
4. Klasifikasi dan Macam-Macam Pengawasan.....	12
B. Reklamasi Pantai	18
1. Pengertian Reklamasi.....	18
2. Tujuan Reklamasi.....	19

3.	Ketentuan Pembangunan di Kawasan Reklamasi Pantai	20
4.	Pengertian manajemen	24
5.	Fungsi manajemen	25
C.	Kerangka Pikir.....	30
D.	Fokus Penelitian	32
E.	Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
A.	Lokasi dan waktu Penelitian	34
B.	Metode Pengumpulan Data	34
C.	Jenis dan Sumber Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.	Gambaran Umum Reklamasi Pantai Di Kota Makassar	37
B.	Pengawasan Preventif Reklamasi Pantai Di Kota Makassar	47
1.	Sosialisasi.....	49
2.	Monitoring.....	52
C.	Pengawasan Represif Reklamasi Pantai Di Kota Makassar.....	55
1.	Pengusutan	55
2.	Pemberian sanksi.....	57
BAB V	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	35
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1. Peta Fungsi Kawasan Kota Makassar 2010-2030	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai $\frac{3}{4}$ wilayah Indonesia (5,8 juta km² dari 7.827.087 km²). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Agar mendapatkan lahan, maka kota-kota besar menengok daerah yang selama ini terlupakan, yaitu pantai (*coastal zone*) yang umumnya memiliki kualitas lingkungan hidup rendah.

Fenomena ini bukan saja dialami di Indonesia, tapi juga dialami negara-negara maju, sehingga daerah pantai menjadi perhatian dan tumpuan harapan dalam menyelesaikan penyediaan hunian penduduk perkotaan. Penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan lingkungan sehingga dibentuk menjadi lahan lain yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan atau dikenal dengan reklamasi.

Reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh negara atau kota besar dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan, sehingga diperlukan daratan baru. Alternatif lainnya berbentuk pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun.

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biayanya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti: keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari penambahan penduduk alami maupun migrasi dan

kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa difasilitasi dalam kota. Kegiatan reklamasi pantai sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, bila suatu daerah telah sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir.

Kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut. Lahan menjadi terasa sangat sempit untuk dapat memenuhi kebutuhan kota untuk perkantoran dan pemukiman, lokasi perindustrian, pelabuhan dan fasilitas sosial lainnya seperti pusat perdagangan, hiburan dan wisata. Wilayah pesisir yang mana berada di bawah kewenangan pengelolaan daerah seringkali mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ruang baru sebagai tempat untuk berbagai aktifitas.

Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat menampung kegiatan perkotaan. Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan yang sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Upaya manusia mempertimbangkan akan terbatasnya daratan

sebagai tempat aktifitas utama manusia, baik sebagai sarana pemukiman, industri, perdagangan dan lain sebagainya.

Kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi. Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang membutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya dan berhasil guna untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pun pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajiblah untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. Terlebih kalau di area pelabuhan itu, reklamasi menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun pantai.

Melihat ruang lingkup tahapan tersebut, maka wilayah yang kemungkinan terkena dampak adalah: Pertama, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat itu akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Kedua, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadinya abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob karena genangan air yang banyak dan lama. Ketiga, aspek sosialnya, kegiatan

masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah sebagai petani tambak, nelayan ataupun buruh.

Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian.

Tentunya reklamasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang dari hari ke hari mengalami perkembangan yang begitu pesat. Meskipun pada dasarnya reklamasi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang utama karena mengingat dampak dari hasil reklamasi yang harus dipikirkan dengan seksama secara terstruktur dan sistematis. Perencanaan yang matang dan analisis mengenai dampak lingkungan yang tepat merupakan kunci utama pelaksanaan reklamasi pantai.

Beberapa aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 mengenai pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai, Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang nasional, kemudian Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang merupakan pedoman atau petunjuk bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu kesatuan matra ekosistem. Reklamasi juga harus mengacu kepada Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat diminimalisir.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 merupakan peraturan yang mengatur pembatasan kegiatan manusia termasuk industri yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan mutu laut. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 dirancang untuk melindungi mutu laut, yang meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan rusaknya sumber daya laut. Perlindungan mutu laut harus didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.

Izin pelaksanaan reklamasi pantai harus berdasarkan pada aturan-aturan yang disebut di atas. Namun pada kenyataannya banyak investor atau para pengusaha yang melakukan reklamasi tidak berdasar pada ketentuan tersebut atau dengan kata lain melakukan reklamasi secara ilegal. Namun ada juga yang telah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi dari pemerintah daerah setempat tetapi

dalam tahap pelaksanaannya tidak memerhatikan analisis dampak lingkungan ataukah tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah "bagaimana pengawasan preventif dan represif terhadap pelaksanaan reklamasi pantai Kota Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengawasan preventif dan represif yang diterapkan dalam pelaksanaan reklamasi pantai Kota Makassar.

2. Kegunaan Peneliitan

Pembahasannya kemudian diharapkan untuk:

- a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengawasan pelaksanaan reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Secara bahasa, pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Menurut S.P. Siagian (2011:176) pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Menurut Ulber Silalahi (2011:45) Pengawasan adalah proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja actual, membandingkan hasil dengan standar organisasi dan tujuan dalam mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.

Menurut Fayol (Harahap, 2007:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan.

Penyimpangan disini berarti ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang, prosedur atau juklak yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan menyebabkan organisasi akan menyimpang jauh dari tujuannya.

2. Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan suatu kegiatan sangat memerlukan pengawasan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau tidak. Semua aktivitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.

Menurut Kusnadi dkk (2002:265), tujuan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, pengaturan dan hukum yang berlaku.
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada dalam organisasi.
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta meningkatkan tingkat penyimpangan dan kemudian mencari solusi yang tepat.

Menurut Siagian (2005: 152), pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh

luput dari sasaran dan cakupan pengawasan. Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen, seperti:

a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai

Merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional.

b. Anggaran

Anggaran merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji.

c. Data statistik

Analisis statistik dari berbagai segi operasional satu organisasi merupakan alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.

d. Laporan

Laporan digunakan sebagai instrumen pengawasan jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk laporan tertulis dan dapat juga laporan lisan.

e. Auditing

Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi, auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial

f. Observasi langsung

Penggunaan observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik pengawasan yakni:

- 1) Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya.
- 2) Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh atasannya.

3. Prinsip-prinsip Pengawasan

Herujito (2001) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

- a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi,
- b. Dapat diketahui dengan segera apabila terjadi penyimpangan,
- c. Luwes,
- d. Mencerminkan pola organisasi,
- e. Ekonomis,
- f. Dapat mudah dipahami, dan
- g. Dapat segera diadakan perbaikan.

Menurut Simbolon (2004), prinsip-prinsip pengawasan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

- c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).
- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*).
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

4. Klasifikasi dan Macam-Macam Pengawasan

Situmorang, (1998:27) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni:

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

1) Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan Represif

Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1) Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri.

3) Di Samping itu, Menurut Victo M Situmorang, rmacam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:

a) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)

- b) Pengawasan biaya (*cost control*)
- c) Pengawasan barang inventaris (*Inventory control*)
- d) Pengawasan produksi (*Production control*)
- e) Pengawasan jumlah hasil kerja (*Quality control*)
- f) Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)

Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yakni:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur

pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

d. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Handyaningrat (1994: 144), pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan represif.

- a. Pengawasan dari dalam (*internal control*): pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*): pengawasan external berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

c. Pengawasan Preventif, pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif disebut pre-audit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
- 2) Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaan.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan Represif, pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan repressif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut:

- 1) Sistem Komperatif

- a) Mempelajari laporan-laporan kemajuan (*progress report*) dari pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadwal rencana pelaksanaan.
 - b) Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
 - c) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
 - d) Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk para penanggung jawabnya.
 - e) Mengambil keputusan atas usaha perbaikan atas penyempurnaannya.
- 2) Sistem Verifikatif
- a) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
 - b) Pemeriksaan tersebut harus dibuat laporan secara periodik atau secara khusus.
 - c) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaannya.
 - d) Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya.
 - e) Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan dan penyempurnaannya.
- 3) Sistem Inspektif

Sistem inspektif dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaannya. Dalam pemeriksaan di tempat instruksi-instruksi diberikan dalam rangka

perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi dimaksudkan juga 13 untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan.

4) Sistem Investigatif

Sistem ini lebih menitikberatkan terhadap penyelidikan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan atau penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkapkan hipotesa tersebut. Agar dapat memperoleh jawaban yang benar diperlukan pengumpulan data, menganalisa, atau mengelola data dan penilaian atas data tersebut. Berdasarkan atas hasil penelitian tersebut, kemudian segera diambil keputusannya.

B. Reklamasi Pantai

1. Pengertian Reklamasi

Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali. Didalam teknik pembangunan, istilah *reclaim* juga dipergunakan didalam misalkan *me-reclaim* bahan dari bekas bangunan atau dan puing-puing, seperti batu dam krikil dan bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi (Hasni, 2010:351).

Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai di dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang

berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna. Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Di dalam pembangunan penghunian dan perkotaan adakalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan.

Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).

2. Tujuan Reklamasi

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran

kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.

Kegiatan reklamasi ini dilakukan oleh suatu otoritas (negara, kota besar, pengelola kawasan) yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung laju pertumbuhan yang ada, sehingga diperlukan untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru.

3. Ketentuan Pembangunan di Kawasan Reklamasi Pantai

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan
- b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada

Lokasi yang akan direklamasi harus:

- a. Telah sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten (tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi, dan dituangkan ke dalam Peta Lokasi laut yang akan direklamasi.
- b. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Walikota/Bupati (tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi) yang berdasarkan pada tatanan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten serta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi.
- c. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi)
- d. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa
- e. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

- f. Memenuhi ketentuan pemanfaatan sebagai kawasan dengan ijin bersyarat. Persyaratan ini diperlukan mengingat pemanfaatan tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Persyaratan ini antara lain :
- 1) Penyusunan dokumen AMDAL
 - 2) Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
 - 3) Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN)
 - 4) Mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*), dan atau aturan disinsentif lainnya.
- g. Dituangkan di dalam Peta Situasi rencana lokasi dan Rencana Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan mendapat persetujuan dari instansi terkait. Perencanaan teknis pelaksanaan reklamasi harus meliputi :
- 1) Sistem angkutan transportasi material dan sistem penimbunan sementara material urugan yang berkaitan dengan sistem angkutan/transportasi material.
 - 2) Sistem pengurangan dari laut dan atau dari darat.
 - 3) Teknis pembuatan turap penahan tanah dan pemecah gelombang.
 - 4) Teknis dan cara perbaikan/perkuatan/peningkatan daya dukung tanah yang akan menahan beban turap penahan tanah, pemecah gelombang dan konstruksi lain di atasnya.
 - 5) Teknis pengeringan bahan urugan, teknis pemadatan bahan urugan dan teknis pembebanan sementara urugan dengan memasang beban sementara.
 - 6) Teknis pemantauan penurunan (*settlement*) lapisan urugan tanah akibat pemadatan tanah dan beban di atasnya.

- 7) Perencanaan dan penentuan elevasi tanah hasil reklamasi.
- 8) Teknis pengamanan limbah B3
- 9) Teknis pencegahan dan penangkalan abrasi pantai
- 10) Teknis pencegahan dan antisipasi banjir lokasi tanah hasil reklamasi dan di hulunya
- 11) Teknis pencegahan pencemaran selama konstruksi
- 12) Teknis pengamanan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- 13) Teknis pengamanan alur pelayaran dan keselamatan kerja.
- 14) Teknis pembuangan bahan sisa reklamasi

Kegiatan Reklamasi Pantai meliputi kegiatan Persiapan (Pra) Reklamasi, pelaksanaan (Proses) Reklamasi dan Pasca Reklamasi. Adapun tahapannya yaitu:

- a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Persiapan (Pra) Reklamasi meliputi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam: Perencanaan Lokasi yang akan direklamasi, Persyaratan Perhitungan Hydrodinamika, Persyaratan Bangunan Penahan Gelombang, Metode Pelaksanaan Reklamasi, Standar Bahan/ Material Pengisi Urugan, Spesifikasi Teknis Reklamasi.
- b. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Pelaksanaan (Proses) Reklamasi meliputi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam: Perbaikan Tanah Dasar, Pelaksanaan Teknis Pengamanan, Bahan Pelindung/Tameng/Armor, Persyaratan Bangunan Laut, Persyaratan Penimbunan Sementara, Persyaratan Pembebanan Sementara, Persyaratan *Geotextile*, Persyaratan Vertikal Drain, Persyaratan Pengurugan dan pemadatan.

- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Pasca Reklamasi meliputi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam: Persyaratan Ketinggian Peil, Persyaratan Penurunan Bangunan/*Settlement*, Persyaratan Pekerjaan Beton, Persyaratan Pekerjaan Kontruksi Baja.

4. Pengertian manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa inggris, "*Manage*" yang memiliki arti mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama sama dengan orang - orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Sederhana pengertian manajemen bisa diartikan sebagai suatu seni, wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya.

Manajemen adalah ilmu serta seni dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi. Aktivitas tersebut bisa berupa pengorganisasian yang meliputi : Perencanaan - Penyusunan - Pengusahaan - dan Pengawasan dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi supaya tujuannya terealisasi.

Contoh kalau dalam sebuah perusahaan, tujuannya adalah LABA, dan pada organisasi pemerintahan tujuannya adalah pemaksimalan layanan publik dan lain-lain.

5. Fungsi manajemen

Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli yang satu dengan yang lainnya secara umum memiliki banyak kesamaan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan GR Terry menyebutkan ada 4 fungsi yang utama dari sebuah manajemen, Perencanaan - Pengorganisasian - Pengarahan - Pengendalian.

a. Planning (Fungsi Perencanaan)

Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam perusahaan kedepannya.

Fungsi fungsi manajemen yang lain tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang.

1) Kegiatan fungsi perencanaan

Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan:

- a) Menetapkan arah tujuan dan target bisnis
- b) Menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut
- c) Menentukan sumber daya yang dibutuhkan
- d) Menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan

2) Pembagian Perencanaan

Perencanaan dari sudut pandang jenjang manajemen bisa dibagi kedalam beberapa jenjang:

a) *Top Level Planning* (Perencanaan Jenjang Atas)

Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis. Jenjang atas ini memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh.

Top level planning menekankan tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung jawab manajemen puncak.

b) *Middle Level Planning* (Perencanaan Jenjang Menengah)

Jenjang perencanaan menengah sifatnya lebih administratif. Jenjang menengah menyiapkan cara-cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan.

Tanggung jawab perencanaan *middle level* berada pada manajemen menengah.

c) *Low Level Planning* (Perencanaan Jenjang Bawah)

Perencanaan jenjang bawah lebih fokus terhadap bagaimana cara menghasilkan. Jenjang bawah ini lebih mengarah kepada kegiatan operasional perusahaan. Manajemen pelaksana adalah pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan jenjang bawah ini.

3) Syarat Fungsi Perencanaan

Perencanaan yang baik selayaknya memenuhi beberapa syarat syarat berikut:

- a) Mempunyai tujuan yang jelas
- b) Sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya
- c) Memuat analisis pada pekerjaan yang akan dilakukan

- d) Fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi
- e) Mempunyai keseimbangan, tanggung jawab dan tujuan yang selaras pada tiap-tiap bagian.
- f) Segala sesuatu yang tersedia bisa dipergunakan secara efektif serta berdaya guna

4) Manfaat Fungsi Perencanaan

Beberapa manfaat dari adanya fungsi perencanaan, diantaranya:

- a) Bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat dan kegiatan pada tiap-
- b) tiap unit akan lebih terorganisir kearah tujuan yang sama.
- c) Dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi.
- d) Memudahkan pengawasan.
- e) Menjadi pedoman dasar di dalam menjalankan kegiatan.

b. Organizing (Fungsi Pengorganisasian)

Organizing (fungsi perencanaan) adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian bisa memudahkan manajer untuk mengawasi dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang telah dibagi-bagi.

- 1) Tugas apa yang harus dikerjakan ?
- 2) Siapa personil yang akan melakukannya ?

- 3) Bagaimana tugasnya dikelompokkan ?
- 4) Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut ?

Semua telah ditentukan dalam fungsi *organizing* manajemen.

1) Kegiatan *Organizing*

Adapun kegiatan organizing antara lain sebagai berikut.

- a) Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan.
- b) Menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- c) Merekrut, menyeleksi, dan melakukan pelatihan serta pengembangan tenaga kerja.
- d) Menempatkan tenaga kerja pada posisi yang pas dan paling tepat.

2) Unsur-unsur *Organizing*

- a) Sekelompok orang yang diarahkan untuk bekerja sama.
- b) Melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan.
- c) Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

3) Manfaat *Organizing*

- a) Pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan.
- b) Menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas.
- c) Personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan.

4) Fungsi *Organizing*

- a) Pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana.

- b) Adanya pembagian tugas yang jelas.
- c) Mempunyai manajer puncak yang profesional untuk bisa mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan.

c. *Directing* (Fungsi Pengarahan)

Directing alias fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien.

Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahan:

- 1) Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien.
- 2) Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan.
- 3) Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan.

d. *Controlling* (Fungsi Pengendalian / Pengawasan)

Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan.

Kegiatan pada fungsi pengendalian misalnya:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan.
- 2) Melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan.
- 3) Memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi.

Controlling akan berjalan efektif dengan memperhatikan hal hal berikut:

- 1) *Routing* (jalur), manajer menetapkan cara atau jalur supaya bisa dengan mudah mengetahui letak dimana suatu kesalahan sering terjadi.
- 2) *Scheduling* (penetapan waktu), Manajer menetapkan kapan semestinya pengawasan harus dijalankan.

Kadang-kadang, pengawasan yang terjadwal mungkin tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya, sesuatu yang dijalankan secara mendadak malah lebih berguna.

- 1) *Dispatching* (perintah pelaksanaan), adalah pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan. Tujuannya supaya suatu pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Perintah bisa membuat sebuah pekerjaan bisa terhindar dari kondisi yang terkatung katung, dan pada ujungnya apabila terjadi kesalahan, bisa dengan mudah diidentifikasi siapa yang melakukan kesalahan.
- 2) *Follow Up* (tindak lanjut), Manajer mencarikan solusi apabila terdapat kesalahan yang ditemukan. Tindak lanjut bisa dengan memberikan peringatan terhadap pihak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali.

C. Kerangka Pikir


Perencanaan sebagai proses dalam menetapkan rencana atau program bagi organisasi merupakan standar dalam melakukan pengawasan atau pengendalian. Karna dengan rencana pengawasan dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut

tidak lain karna pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi agar lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan pada prinsipnya menjadi suatu usaha verifikasi apakah sesuatu menjadi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, intruksi-intruksi yang telah dikeluarkan dan asas-asas kerja yang telah ditentukan. Sasaran pengawasan adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar supaya tidak terulang kembali.

Bentuk pengawasan yang baik adalah pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat atau karakter dari perusahaan. Sebuah pengawasan yang baik dilakukan dengan tidak menelan banyak biaya dan bisa menjamin adanya kegiatan perbaikan. Untuk itu, perusahaan perlu menyiapkan langkah tata pola dan rencana perusahaan sebelum pengawasan dilaksanakan

Berdasarkan pada tiga tipe pengawasan yaitu, indikator yang digunakan dalam melihat efektivitas pelaksanaan suatu pengawasan dalam sebuah organisasi menjadi tiga standar kerja yaitu, apakah produk atau hasil pekerjaan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian standar moneter yakni apakah penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana, dan standar waktu meliputi kecepatan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengawasan pelaksanaan reklamasi pantai Kota Makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Reklamasi pantai adalah pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan di daerah pesisir pantai khususnya di Kota Makassar.
2. Pengawasan preventif adalah pengawasan berupa pencegahan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab baik dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Pengawasan preventif terdiri dari:
 - a. Sosialisasi adalah upaya penyuluhan tentang berbagai peraturan terkait reklamasi pantai di Kota Makassar.
 - b. Monitoring adalah aktivitas yang dilakukan untuk menelaah atau mengamati pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar
3. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dengan penindakan yang meliputi pengusutan dan memberi sanksi dari hasil reklamasi pantai. Langkah tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusutan yaitu pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar.
 - b. Pemberian sanksi yaitu pemberian hukuman berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Dengan alasan Kota Makassar sedang melakukan pengembangan kota melalui kegiatan reklamasi pantai.
2. Waktu penelitian : selama 2 bulan dari bulan Maret sampai April 2018

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Wawancara (*Interview*) merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan informan.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Merupakan pengumpulan data dimana penulis dapat mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat guna memperoleh kerangka teori sebagai bahan masukan dalam masalah.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan perolehannya, penulis membagi dua jenis data:

- a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung

dengan pihak yang menjadi obyek dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

2. Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

NO	NAMA/NIP	Inisial	JABATAN	
1	Dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp. THT, M.Si 19610807 198803 2 005	AHI	Kepala/Ketua BAPPEDA Provinsi Sul-Sel	1
2	Drs. H. Nur Kmarul Zaman, M.Si 19670509 199402 1003	NKZ	Pegawai BAPPEDA Provinsi Sul-Sel	1
3	Drs. H.Abd. Gani Sirman, M.Si 19570822 198301 1 003	AGS	Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar	1
4	Ir. Agus Djaja Said, M.Si 19650814 199503 1 003	ADS	Pegawai BLHD Provinsi Sul-Sel	1
5	Iswandi (andi Mas)	Is	Pengurus Walhi Sul-Sel	1
JUMLAH				5

3. Pelaksana Reklamasi

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang Kota Makassar.
- c. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Makassar.

D. Metode Analisis

Setelah data wawancara terkumpul maka selanjutnya peneliti merangkum data dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (reduksi data) kemudian melakukan uraian dari beberapa data, hubungan antar kategori dan sejenisnya ada (penyajian data) kemudian setelah melakukan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari beberapa dokumen atau data yang di anggap pokok (*Concluting Drawing/Verifikation*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Reklamasi Pantai Di Kota Makassar


Mengenai lokasi reklamasi, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan pembagian kawasan dalam RTRW dan menetapkan satu kawasan untuk pelaksanaan kegiatan reklamasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 Pasal 9 juncto Raperda RTRW Kota Makassar.

Tahun 2010-2030 Pasal 15, Pemerintah Kota Makassar sendiri telah membagi kawasan pengembangan terpadu kota menjadi:

1. Kawasan Pusat Kota, yang berada pada bagian tengah Barat dan Selatan Kota mencakup wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Mariso, Makassar, Ujung Tanah dan Tamalate;
2. Kawasan Permukiman Terpadu, yang berada pada bagian tengah pusat dan Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan Tamalate;
3. Kawasan Pelabuhan Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat dan Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo;
4. Kawasan Bandara Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea;
5. Kawasan Maritim Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea;

6. Kawasan Industri Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya;
7. Kawasan Pergudangan Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo;
8. Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan Tallo;
9. Kawasan Budaya Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
10. Kawasan Olahraga Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
11. Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;
12. Kawasan Bisnis Global Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Mariso.

Mengenai lokasi reklamasi sendiri maka lokasi reklamasi berada dalam kawasan bisnis global terpadu. Sebagaimana di jelaskan pada Raperda RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030 Pasal 17 huruf (a) angka 1.



Gambar 4.1. Peta Fungsi Kawasan Kota Makassar 2010-2030
 Sumber : Data Bappeda Kota Makassar Tahun 2010-2030

Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

1. Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
2. Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
3. Merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Salah satu contoh reklamasi pantai di kota Makassar adalah reklamasi untuk pembangunan Wisma Negara CPI Makassar. Kawasan ini merupakan

kawasan reklamasi dari pantai losari. Berada di timur kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan kawasan yang diperuntukan untuk golongan masyarakat kelas menengah ke atas. Memiliki luas $\pm 60.000\text{m}^2$. Keseluruhan tapak berbatas langsung dengan jalan utama satu arah yang memiliki lebar 20m. Tapak dan lingkungannya memiliki bentuk geometri lingkaran. Tapak yang dipilih berada segaris dengan objek yang didominasi ruang luar seperti central plaza, marina, anjungan losari, dan monumen. Karena merupakan kawasan reklamasi, belum banyak terdapat pepohonan tinggi. Kawasan ini merupakan kawasan reklamasi dari Pantai Losari. Kawasan di sekitar ruang publik kawasan reklamasi Pantai Losari merupakan kawasan mixed-use. Peraturan bangunan yang mengikat kawasan ini dituliskan dalam modul terapan yang digunakan untuk pembangunan kawasan reklamasi pantai, yaitu: KDB : 80% KDH : 20% KLB : maksimal 10 GSP : 30 meter – 50 meter dari titik pasang tertinggi.

Center Point of Indonesia di bangun untuk meningkatkan kualitas ekonomi maupun sosial Kota Makassar. Setiap objek arsitektural di kawasan reklamasi pantai ini akan menjadi tolak ukur pembangunan di masa depan lingkungan sekitarnya maupun seluruh wilayah di Indonesia.

Menjadikan objek arsitektur sebagai ikon Kota Makassar harus memperhatikan konteks-konteks yang ada objek arsitektural yang didesain adalah galeri marmer dan tempat wisata. Objek ini memiliki skala monumental dengan *ferris whell* sebagai massa vertical. Bentuk-bentuk dasar pada objek terintegrasi dengan bentuk *landscape* lingkungan sekitarnya yang dominan lingkaran. Material

yang mencolok pada objek adalah marmer. Marmer sendiri dipilih karena provinsi Sulawesi Selatan adalah penghasil marmer terbesar dan terbaik yang sudah terkenal hingga dunia.

Reklamasi ini mengakibatkan adanya perubahan wajah kota pada daerah pesisir pantai. Pertumbuhan dan perkembangan Kota Makassar menjadi lebih condong ke arah pantai/laut sehingga Kawasan tersebut lebih terbuka dan menjadi salah satu bagian depan kota yang berorientasi ke laut. Hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat banyak terserap pada kawasan tersebut, baik untuk menikmati keindahan pantai ataupun dimanfaatkan oleh sektor informal untuk mencari nafkah. Kondisi seperti yang disebutkan di atas membawa pengaruh terhadap keberadaan ruang publik di kawasan tersebut.

Pengembangan wilayah reklamasi di sekitar kawasan Pesisir Kota Makassar memperlihatkan gejala mulai hilangnya ruang publik yang ada.

Akses masyarakat terhadap view pantai dan pesisirnya mulai berkurang seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah tersebut terlebih dengan adanya pembangunan, dampak reklamasi di pesisir pantai Kawasan Kota Makassar selain berdampak berkurangnya aksesibilitas ruang publik, ketidakberlanjutan fungsi ruang publik, terciptanya pola penataan ruang publik yang tidak memberikan keleluasaan akses bagi masyarakat dan munculnya pola penguasaan ruang publik yang tertutup dan berkesan private-domain, selain itu juga reklamasi tersebut dapat menjadi ancaman bagi ekosistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haswandy Andi Mas, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyatakan bahwa strategi

pengelolaan ruang publik di Kawasan Pesisir Kota Makassar akibat dampak reklamasi dilakukan dengan pendekatan yaitu, (i) teknis, berupa peralihan fungsi ruang publik, penataan koridor pesisir pantai akibat reklamasi dan penataan alokasi ruang bagi sektor informal, (ii) regulasi, berupa penerapan kebijakan pemanfaatan ruang publik dan penerapan sanksi yang tegas, (iii) kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, berupa peningkatan peran seluruh stakeholders dan penerapan kebijakan insentif - disinsentif.

Reklamasi pantai yang dilaksanakan di kota Makassar dan berlangsung sampai sekarang telah berdampak negatif langsung terhadap nelayan yang wilayah usahanya pada laut dangkal maupun nelayan yang bermukim di pulau sekitar kota Makassar.

Proyek reklamasi Pantai Kota Makassar, diperlukan kebesaran hati dari pengambil kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek ini sembari membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, Pemkot, Prov, Perguruan Tinggi, LSM, serta masyarakat, untuk duduk bersama guna menimbang untung-rugi proyek ini, apabila benar menguntungkan dan dilaksanakan dengan komitmen dan kesungguhan maka kegiatan ini perlu diteruskan. Sebaliknya bila merugikan maka harus dihentikan. Contoh lain hasil reklamasi adalah Centre Point Of Indonesia, Dalam surat tertanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, dijelaskan tentang posisi Centre Point Of Indonesia sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana pengembangan Centre Point Of Indonesia di

wilayah peisisir Makassar berada dalam Kawasan Mamminasata, yaitu Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar, termasuk dalam KSN, sebagaimana diatur dalam PP No.26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Sulsel, berdasarkan Perda No.9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan. Surat tersebut juga menjelaskan kronologi permohonan rekomendasi reklamasi tersebut, dimana pada 23 September 2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pernah menyampaikan Surat No.503/5361/TARKIM kepada Menteri KKP perihal Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Centre Point of Indonesia Makassar. Menindaklanjuti surat tersebut, KKP sudah menyampaikan surat tanggapan melalui surat bernomor B.682/MEN-KP/X/2013 tanggal 31 Oktober kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berisi antara lain penjelasan mengenai status wilayah Centre Point of Indonesia Makassar, dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden No 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang harus dipenuhi untuk rencana reklamasi Centre Point of Indonesia Makassar. Dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 31 Oktober 2013, yang selama ini dijadikan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai alas reklamasi, memang hanya berisi arahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang bagaimana seharusnya reklamasi itu dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian, Kelautan dan Perikanan pada prinsipnya mendukung rencana reklamasi kawasan Centre Point Of Indonesia namun demikian agar perencanaan dan pelaksanaan mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sutardjo, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika itu. Aturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pepres No.122 tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi, Kabupaten/Kota dan atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota. Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menyusun Perda Zonasi sebagai landasan hukum pelaksanaan reklamasi tersebut, mencakup wilayah pesisir (0 -12 mil) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulsel. Saran yang sama juga ditujukan pada Pemkot Makassar. Selanjutnya isi surat itu menegaskan bahwa mengingat lokasi reklamasi merupakan wilayah DLK_r dan DLK_p yang memiliki potensi sumber daya pesisir, hendaknya reklamasi tersebut menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. surat klarifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu telah menjawab polemik selama ini perihal ada tidaknya izin rekomendasi dan izin prinsip pelaksanaan reklamasi kepada provinsi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. dalam surat tersebut terbaca dengan jelas bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini memang belum pernah memberikan rekomendasi apalagi izin reklamasi. Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut hanyalah tanggapan atas permohonan rekomendasi dan jawaban surat itu tegas bahwa untuk melanjutkan reklamasi ini Pemprov harus membuat Peraturan Daerah tentang Zonasi terlebih dahulu. Perda ini yang belum ada sampai sekarang.

Dengan kata lain Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk dapat berkomunikasi, berkonsultasi dan bernegosiasi dengan publik. Hanya dengan jalan ini maka pembangunan yang dilaksanakan akan benar-benar dapat diterima semua pihak dan memberikan keuntungan bagi lingkungan hidup dan masyarakat Pesisir Kota Makassar. Di satu sisi reklamasi mempunyai dampak positif sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi. Disisi lain jika tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Di sinilah diperlukan kepedulian dan kerja sama sinergis dari semua komponen stakeholders.

Reklamasi ditinjau dari sudut pengelolaan daerah pantai, harus diarahkan pada tujuan utama pemenuhan kebutuhan lahan baru karena kurangnya ketersediaan lahan darat. Usaha reklamasi janganlah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan lahan dengan tujuan komersial belaka. Reklamasi di sekitar kawasan pantai dan di lepas pantai dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya terhadap seberapa besar kerusakan lingkungan yang diakibatkannya melalui Analisis Dampak Lingkungan. Dengan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah dan jajarannya, DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, serta masyarakat maka keputusan yang manis dan melegakan dapat diambil. Jika memang berdampak positif maka reklamasi dapat dilaksanakan, namun sebaliknya jika negatif tidak perlu direncanakan.

Dari semua itu, yang lebih penting adalah adanya perubahan perilaku dari masyarakat dan Pemerintah. Pelaksanaan aturan hukum harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Berbagai biaya sosial dan lingkungan

hidup itu seharusnya juga diperhitungkan dalam perencanaan reklamasi. Namun, sayangnya terdapat paradigma yang memosisikan suatu kota sebagai kota multifungsi, dimana diharapkan mampu mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warganya. Padahal paradigma itu telah terbukti gagal total dalam implementasinya di lapangan. Berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup dapat timbul dan sulit dipecahkan di daerah reklamasi saat ini justru disebabkan oleh paradigma tersebut.

Perencanaan reklamasi sudah seharusnya diselaraskan dengan rencana tata ruang kota. Tata ruang kota yang baru, nantinya harus memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan.

Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah melalui sebuah kajian teknis terhadap seberapa besar kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya lalu disampaikan secara terbuka kepada publik. Penting diingat reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dan dinamis, hal ini tentunya akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut dan sebagainya.

Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau ke arah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat.

Bukan itu saja, sudah menjadi hukum alam, kegiatan mereklamasi pantai akan menyebabkan kenaikan muka air dan memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu dilakukan, namun juga di kawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistem alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang naik bahkan telah memasuki kawasan pemukiman.

Selain problem lingkungan dan sosial ekonomi, maka permasalahan yuridis juga perlu mendapatkan perhatian. Kajian terhadap landasan hukum rencana reklamasi, pelaksanaan, serta peruntukannya perlu dipertimbangkan. Ada banyak produk hukum yang mengatur tentang reklamasi mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan menteri hingga Peraturan Daerah, yang menjadi persoalan adalah konsistensi penerapan dan penegakan aturan.

B. Pengawasan Preventif Reklamasi Pantai Di Kota Makassar

Mengenai kegiatan reklamasi pantai, pengawasan harus dilakukan karena pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah yang telah mengeluarkan izin-izin terkait kegiatan reklamasi sesuai dengan kewenangannya. Hal yang paling diutamakan pelaksanaan pengawasan perizinan reklamasi pantai difokuskan pada dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Setiap izin menyangkut reklamasi memerlukan pengawasan yang ketat oleh pejabat atau instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Perlu adanya kesesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Apakah lokasi yang direklamasi telah sesuai dengan lokasi yang tertera dalam izin yang telah dikeluarkan dimana lokasi tersebut berada dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Kemudian apakah dalam pelaksanaan reklamasi ini, pihak investor dalam melaksanakan kegiatannya tetap memerhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Tentunya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan reklamasi ini harus dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan Preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan dalam perumusan rencana kerja, anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang akan membebankan dan merugikan daerah. Di sisi lain, pengawasan

ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan reklamasi pantai dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

1. Sosialisasi

Sosialisasi secara umum merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Atau definisi sosialisasi yaitu suatu proses dalam hidup seorang individu untuk mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud supaya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan proses ini seorang individu akan mengadopsi kebiasaan, sikap maupun ide orang lain sehingga dapat dipercaya dan diakui.

Sosialisasi dalam arti sempit yaitu proses pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk mengenal lingkungan sekitarnya baik itu lingkungan fisik maupun sosial. Pengenalan lingkungan dilakukan seorang individu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, yang nantinya akan membekali dirinya di dalam pergaulan yang luas. Sosialisasi dalam arti luas yaitu suatu proses interaksi dan juga pembelajaran seorang individu yang dimulai saat dia lahir sampai meninggal dalam suatu kebudayaan masyarakat. Jadi seorang bayi yang baru lahir-pun akan melakukan proses sosialisasi. Seperti dimulai dengan mengenal lingkungannya terdekatnya, lingkungan yang paling dekat dengan dirinya yaitu keluarga. Dan seiring berjalannya waktu proses sosialisasinya-pun akan semakin meluas seperti mengenal lingkungan masyarakat dan sebagainya.

Terkait dengan reklamasi pantai di Kota Makassar, sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang reklamasi pantai dan mengakomodasi berbagai pendapat dari masyarakat tentang adanya reklamasi pantai. Opini atau pendapat masyarakat sangat diperlukan karena merekalah yang terkena dampak secara langsung terkait pengadaan reklamasi pantai sebagaimana hasil wawancara berikut.

Perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat, pada tahap implementasi kebijakan reklamasi di kawasan Kota Makassar. Masyarakat terlibat dan mempunyai peran yang sama dan semestinya perencanaan kebijakan reklamasi lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat, karena pantai sebagai sumber daya alam penting harus diusahakan untuk sebesar-besar kepentingan publik. Jika perlu dibuat kebijakan lingkungan pesisir Kota Makassar dalam bentuk Peraturan Daerah, yang tidak hanya mementingkan pengusaha, akan tetapi juga masyarakat. (Hasil wawancara NKZ, 29 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan pentingnya sosialisasi dalam rangka menjaring opini masyarakat sebagai komponen utama yang akan merasakan dampak dari reklamasi pantai di Kota Makassar. Di samping itu, sosialisasi juga berperan dalam menyampaikan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar agar masing-masing pihak baik itu pihak pengembang maupun pihak masyarakat yang terkena dampak reklamasi dapat melakukan pengawasan satu sama lain sebagaimana hasil wawancara berikut.

Sosialisasi dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan reklamasi pantai. Penyelenggara sosialisasi bukan hanya dari pihak pengembang saja melainkan juga ada keterlibatan dari lembaga terkait antara lain pemerintah kota atau provinsi, dinas tata ruang, kementerian, dan sebagainya. Berbagai lembaga terkait tersebut saling berkoordinasi dalam upaya memantau kegiatan reklamasi pantai di Kota Makassar. (Hasil wawancara AHI, 29 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bukan hanya diselenggarakan oleh pihak pengembang melainkan terdapat keterlibatan beberapa lembaga di dalamnya termasuk pemerintah kota/provinsi. Beberapa lembaga terkait tersebut saling berkoordinasi dalam memantau kegiatan reklamasi.

Selanjutnya, informan ADS mengungkapkan keterlibatan BLHD dalam berkoordinasi dengan lembaga lainnya bahwa:

Badan Lingkungan Hidup Daerah terkadang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Hanya saja BLHD tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin (Hasil wawancara ADS, 2 April 2018).

Sejalan dengan pendapat di atas, AGS mengemukakan bahwa:

Dinas tata ruang Kota Makassar pernah terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi terkait reklamasi pantai di Kota Makassar. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Perkotaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Hasil wawancara AGS, 2 April 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebelum pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. Tujuan sosialisasi antara lain menyampaikan peraturan-peraturan yang mengikat pelaksanaan reklamasi kepada masyarakat. Adanya pengetahuan terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masing-masing pengelola lembaga yang terkait pelaksanaan reklamasi mengenai kewenangannya dalam reklamasi tersebut. Di samping itu, masyarakat juga memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang dapat menjadi landasan untuk mengajukan kritik kepada pihak penyelenggara reklamasi. Dalam hal ini

sosialisasi menjadi sarana pengawasan dimana dengan sosialisasi, masyarakat dan juga lembaga terkait dapat mengawasi pelaksanaan reklamasi pantai.

2. Monitoring

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. *Monitoring* akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Reklamasi pantai yang melibatkan banyak pihak tentu rentan dengan tarik menarik kepentingan. Dalam hal tersebut sangat diperlukan monitoring. Upaya monitoring terhadap kegiatan reklamasi pantai di Makassar dijelaskan dalam beberapa hasil wawancara berikut.

Dalam pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar, BAPPEDA memiliki peran dari sisi perencanaan. BAPPEDA memeriksa kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pihak pengembang. Dalam proses tersebut dilakukan pengecekan apakah pengembang telah mengantongi izin atau belum. Apabila belum, BAPPEDA memberikan rekomendasi untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini, BAPPEDA berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). BAPPEDA tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman apabila terjadi pelanggaran namun berkontribusi dalam pengambilan keputusan. (Hasil wawancara AHI, 29 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kewenangan BAPPEDA dalam pengawasan reklamasi pantai di Kota Makassar sebelum reklamasi tersebut dilaksanakan adalah memeriksa dokumen perizinan dari pihak pengembang. Dalam proses tersebut diperiksa apakah pihak pengembang telah mengantongi izin atau tidak. Apabila terjadi pelanggaran terkait perizinan, BAPPEDA tidak memiliki kewenangan memberikan hukuman secara sepihak melainkan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan beberapa lembaga terkait dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pegawai BLHD Provinsi Sul-Sel diuraikan sebagai berikut.

Pengawasan yang dilakukan BLHD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum reklamasi dilaksanakan adalah dengan memeriksa beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). BLHD memeriksa dan menganalisis secara mendalam dokumen-dokumen pengelolaan lingkungan hidup tersebut dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan maka akan segera dikomunikasikan dengan pihak pengembang untuk ditindaklanjuti (Hasil wawancara ADS, 2 April 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebelum pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh BLHD Provinsi Sulawesi Selatan adalah memeriksa kelayakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dari pihak yang akan melaksanakan reklamasi atau pihak pengembang. Apabila ditemukan pelanggaran maka segera dikomunikasikan dengan pihak pengembang. Selanjutnya, keterlibatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dalam pengawasan reklamasi pantai diuraikan berdasarkan hasil wawancara berikut.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan melakukan monitoring dengan melakukan evaluasi selama tahapan pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap cara pelaksanaan, jenis material, peralatan dan dampak terhadap lingkungan. Sebelum reklamasi dilaksanakan ditelaah terlebih dahulu konsep awal, hasil survey/penelitian, dan rencana pengelolaan lingkungan dari pihak yang akan melaksanakan reklamasi. Kewenangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam hal ini terkhusus dalam hal menilai kelayakan karakteristik bangunan yang direncanakan (Hasil wawancara AGS, 2 April 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses monitoring yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebelum reklamasi dilaksanakan adalah menelaah dokumen tentang konsep awal reklamasi yang diajukan, hasil survey/penelitian, dan rencana pengelolaan lingkungan. Hanya saja secara spesifik Dinas Tata Ruang dan Bangunan menilai kelayakan bangunan yang akan dibangun dalam pelaksanaan reklamasi.

Di samping keterlibatan beberapa lembaga dalam mengawasi reklamasi pantai di Kota Makassar, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya terkait pelaksanaan reklamasi pantai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan pernah melakukan penolakan terhadap reklamasi pantai di Makassar sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pengurus WALHI Sul-Sel sebagai berikut.

Kami pernah melakukan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditengah berlangsungnya rapat paripurna. Aksi tersebut mengangkat permasalahan terkait reklamasi pantai dimana saat ini reklamasi nyaris meluas, sementara luasannya itu tidak sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mereka miliki, dokumen AMDAL yang seharusnya dibuat seluas 157 Ha ternyata tidak seperti itu nyatanya. Ada juga regulasi yang ditabrak, misalnya rancangan RZWP3K yang masih dalam pembahasan diabaikan begitu saja tapi reklamasi terus saja dilakukan (Hasil wawancara Is, 16 April 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang diwadhahi oleh WALHI juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. Masyarakat melalui WALHI mengemukakan aspirasinya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada pelaksanaan reklamasi.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring beberapa lembaga terkait sebelum reklamasi pantai dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat pelaksanaan reklamasi antara lain dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan dan kelayakan karakteristik bangunan yang direncanakan.

C. Pengawasan Represif Reklamasi Pantai Di Kota Makassar

Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. juga menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggarakan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilaksanakan melalui post audit dan meminta laporan pelaksanaan reklamasi pantai kota Makassar.

1. Pengusutan

Pengusutan berarti proses, cara, perbuatan mengusut, pemeriksaan; penyelidikan: untuk pengusutan lebih lanjut, Pengusutan berarti usaha mencari

bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang atau sekelompok melakukan tindak pidana.

Kegiatan pengusutan dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan pengusutan. Hasil wawancara berikut menunjukkan kewenangan BLHD dalam melakukan pengusutan.

Apabila ada laporan bahwa terjadi pelanggaran selama pelaksanaan reklamasi, pihak BLHD mengambil langkah berkoordinasi dengan lembaga terkait antara lain dari kementerian dan pemerintah provinsi untuk terjun ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi. Apabila pelanggaran tersebut memang benar dilakukan maka akan diberikan sanksi mulai dari berbentuk teguran sampai menempuh jalur hukum (Hasil wawancara ADS, 2 April 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak BLHD melakukan pengusutan bersama lembaga yang terkait reklamasi dengan terjun ke lapangan untuk memastikan terjadinya pelanggaran tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara berikut.

Langkah yang diambil terkait adanya temuan pelanggaran ketika pelaksanaan reklamasi selalu dikoordinasikan dengan beberapa lembaga terkait termasuk di dalamnya kementerian kehutanan, kementerian ESDM, dan pemerintah daerah. Biasanya apabila ditemukan pelanggaran, lembaga-lembaga terkait tersebut saling bekerjasama dalam menyelidiki sejauhmana pelanggaran yang terjadi. Apabila terjadi tindak pidana maka akan ditempuh jalur hukum (Hasil wawancara NKZ, 29 Maret 2018).

Demikian pula dengan yang dikemukakan oleh informan AGS selaku pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yaitu sebagai berikut.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar selalu terlibat dalam melakukan pengusutan apabila terjadi pelanggaran terutama jika pelanggaran tersebut terkait dengan bangunan-bangunan yang didirikan selama proyek reklamasi (Hasil wawancara AGS, 2 April 2018).

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses pengusutan apabila terdapat laporan terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar adalah: (1) lembaga-lembaga terkait reklamasi antara lain BLHD, dinas tata ruang dan bangunan, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan beberapa kementerian melakukan koordinasi untuk memastikan terjadinya pelanggaran, (2) mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi untuk mengambil sikap apakah akan ditempuh jalur hukum atau tanpa jalur hukum.

2. Pemberian sanksi

Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, apabila terindikasi adanya pelanggaran. Menurut Remmelink (2003), umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Instansi kekuasaan yang berwenang, hakim pidana, tidak sekadar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi pantai di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut diungkapkan oleh informan ADS selaku pegawai BLHD provinsi Sul-Sel yaitu sebagai berikut.

Pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran selama pelaksanaan reklamasi pantai didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009. Rincian sanksinya terdapat pada Undang-Undang tersebut (Hasil wawancara ADS, 2 April 2018).

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, informan AHI mengemukakan bahwa:

BAPPEDA tidak berwenang memberikan hukuman, namun apabila terjadi pelanggaran di lapangan, BAPPEDA ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Adapun sanksi yang diberikan mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 (Hasil wawancara AHI, 29 Maret 2018).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 76 menjelaskan bahwa:

- a. Ayat 1: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- b. Ayat 2: Sanksi administratif terdiri atas:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) paksaan pemerintah;
 - 3) pembekuan izin lingkungan; atau
 - 4) pencabutan izin lingkungan.

Pada pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 di atas dijelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran izin lingkungan dalam artian reklamasi tidak memiliki izin lingkungan maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu: (1) teguran tertulis, (2) paksaan pemerintah, (3) pembekuan izin lingkungan, dan (4) pencabutan izin lingkungan.

Pelanggaran yang dikenai sanksi administratif tidak menjamin akan terbebas dari sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada pasal 78 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa “sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung

jawab pemulihan dan pidana”. Hal ini relevan dengan yang dikemukakan oleh informan NKZ bahwa:

Apabila ditemukan pelanggaran, lembaga-lembaga terkait tersebut saling bekerjasama dalam menyelidiki sejauhmana pelanggaran yang terjadi. Apabila terjadi tindak pidana maka akan ditempuh jalur hukum (Hasil wawancara NKZ, 29 Maret 2018)

Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan sangat perlu dilakukan mengingat bahwa tekadang investor yang telah mengantongi izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari pada apa yang telah ditentukan dalam ketentuan perizinan tersebut.

Misalnya, lokasi reklamasi yang berubah atau diperluas dari apa yang telah ditentukan bahkan telah melakukan kegiatan pelaksanaan reklamasi tanpa memperoleh analisis dampak lingkungan dari instansi terkait. Tentunya apabila pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait yang mengeluarkan perizinan reklamasi tersebut tidak melakukan pengawasan maka akan timbul dampak yang begitu besar akibat dari kegiatan tersebut baik dari sisi penataan ruang, lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan reklamasi pantai yang sedang dilaksanakan. Pengawasan rutin tersebut dijelaskan oleh informan ADS selaku pegawai BLHD bahwa:

BLHD bersama dengan lembaga terkait baik itu dari pemerintah daerah maupun dari kementerian melakukan pengawasan rutin setiap enam bulan untuk memantau pelaksanaan reklamasi pantai (Hasil wawancara ADS, 2 April 2018).

Di samping adanya pengawasan rutin oleh instansi terkait, masyarakat juga dapat turut mengawasi pelaksanaan reklamasi dan bahkan diberikan hak untuk mengajukan gugatan apabila masyarakat merasakan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan reklamasi pantai. Hal tersebut diatur pada pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa:

- a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- c. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Terkait pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar, lembaga-lembaga terkait mesti melakukan pengawasan terutama mengecek kesesuaian perizinan dengan yang dipraktekkan oleh pelaksana reklamasi pantai, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan AGS sebagai berikut.

Setiap izin menyangkut reklamasi memerlukan pengawasan yang ketat oleh pejabat atau instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Perlu adanya kesesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Apakah lokasi yang direklamasi telah sesuai dengan lokasi

yang tertera dalam izin yang telah dikeluarkan dimana lokasi tersebut berada dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan (Hasil wawancara AGS, 2 April 2018).

Contoh kasus mengenai pengawasan terkait reklamasi pantai yaitu PT. Mariso Indoland. PT Mariso Indoland melakukan penimbunan secara ilegal di lahan seluas 30.000 meter persegi di depan RS Siloam. PT Mariso Indoland belum mengantongi izin prinsip, izin lokasi, izin pelaksanaan dan izin-izin lainnya sedangkan kegiatan penimbunan telah dilakukan. Kasus tersebut menjadi pelajaran akan pentingnya pengawasan di lapangan.

Landasan hukum lainnya yang mengatur pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran khususnya terkait tata ruang dan bangunan adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kewajiban yang harus dilaksanakan dalam memanfaatkan ruang diatur pada pasal 61 yang berbunyi:

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif yang rinciannya dikemukakan pada pasal 63 yaitu berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;

- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga mengatur bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dikemukakan pada pasal 66 bahwa:

- a. Ayat (1): Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- b. Ayat (2): Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Landasan hukum di atas pernah dijadikan sebagai sarana oleh masyarakat yang diwadahi oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) untuk menggugat pemerintah provinsi sul-sel ke PTUN sebagaimana yang dijelaskan oleh informan Is bahwa:

Pada tahun 2016, Kami selaku pengurus WALHI Sulawesi Selatan mengajukan gugatan ke PTUN terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya, Pariwisata dan *Center Point of Indonesia* (CPI) yang digodok oleh Pemprov Sul-Sel. Dalam Ranperda tersebut ditemukan beberapa kejanggalan antara lain luas rencana struktur ruang pada KSP CPI yang diusulkan oleh Pemprov Sulsel seluas 625,35 hektar di zona kawasan inti dan 840,75 hektar di kawasan penyanggah, sebagian besar direncanakan di areal reklamasi yang belum memiliki aspek legal, seperti belum adanya Perda Zonasi Wiayah Pesisir dan Pulau Kecil (Hasil wawancara Is, 16 April 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar. Masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sebagaimana dijamin pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan Pengawasan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan *preventif* reklamasi pantai Kota Makassar terdiri dari dua yaitu sosialisasi dan monitoring.
 - a. Sosialisasi diselenggarakan oleh pihak pelaksana berkoordinasi dengan lembaga terkait antara lain Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Pemerintah Kota/Provinsi, dan beberapa kementerian dalam rangka memberikan penjelasan kepada publik atau masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan reklamasi pantai.
 - b. Monitoring dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen perizinan yang diajukan pengembang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dengan kewenangan masing-masing. BLHD memeriksa kelayakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Tata Ruang dan Bangunan memeriksa dokumen kelayakan perencanaan konstruksi bangunan, dan pemerintah daerah memeriksa kelengkapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan konstruksi bangunan sebagai persyaratan dikeluarkannya izin reklamasi.

2. Pengawasan Represif reklamasi pantai Kota Makassar terdiri dari dua pengusutan dan pemberian sanksi.
 - a. Pengusutan dilakukan apabila terdapat laporan terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan reklamasi. Adapun langkah-langkahnya adalah:
 - (1) lembaga-lembaga terkait reklamasi antara lain BLHD, dinas tata ruang dan bangunan, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan beberapa kementerian melakukan koordinasi untuk memastikan terjadinya pelanggaran, (2) mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi untuk mengambil sikap apakah akan ditempuh jalur hukum atau tanpa jalur hukum.
 - b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan reklamasi diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009. Sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran berdasarkan kedua undang-undang tersebut adalah sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin reklamasi. Namun apabila terdapat unsur pidana didalam pelanggarannya, sanksi administratif tersebut tidak menjadikan pelanggaran tersebut terbebas dari sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan seharusnya lebih memperhatikan dalam mengambil keputusan terhadap

proyek reklamasi pantai Losari terutama dalam perekrutan sumber daya manusia (SDM) karena mengingat bahwa reklamasi pantai bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan tenaga ahli yang sangat berkompeten.

2. Pemerintah provinsi seharusnya mengeluarkan peraturan yang jelas mengenai kegiatan reklamasi pantai untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryono, Majhic. 2012. *Pengertian reklamasi*. Diakses 3 November 2016. Pukul 10.37. (<http://oceocean.blogspot.com>).
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik : peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husna, Nurul.2012. Jurnal: *Dampak Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Reklamasi Pantai Tapaktuan Aceh Selatan*. Darussalam: Unsyiah
- Rahmat, Audy. 2014. Skripsi: *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Djaenal, Herry.2012. Jurnal : *Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik Di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate*. Publisher : Jurnal Lingkungan Sultan Agung.
- Ernawati, Lilik. 2015. Skripsi: *Dampak Reklamasi Pantai di Sekitar Kawasan Tanjung Bunga Pantai Akkarena Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah
- Geomine. 2009. *Pengertian Reklamasi*. Diakses 3 November 2016. Pukul 11.05. (<http://blogefaiz.blogspot.com>).
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Harmisi, Darius A. 2010. *Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai*. Diakses 3 November 2016. Pukul 11.07. (<http://darius-arkwright.blogspot.com>).
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heris, Erick. 2014. *Reklamasi Politik Pantai*. Diakses 3 November 2016. Pukul 11.35. (<http://erisheri.blogspot.com>).
- Mulyanto. 2010. *Reklamasi Lahan Rendah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pasalong, Harbani.2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alvabeta CV.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Rellua, Olivianty. 2013. *Jurnal : Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasi Pantai*. Lex Administratum
- Ridwan, H. Juniarmo. 2009. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Bandung: Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 1980. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Siagian, Sondang P. 1999. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Situmorang, Victor M. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Suyatno, Bagong Sutinah. 2005. *Penelitian Sosial, berbagai Penelitian Alternatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.
- Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil